


## PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI MEGA DANA PROTEKSI OPTIMA I

Tanggal Efektif : 21 Desember 2015

Tanggal Emisi : 14 April 2016



**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Reksa Dana Terproteksi Mega Dana Proteksi Optima (selanjutnya disebut Mega Dana Proteksi Optima) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya.

Mega Dana Proteksi Optima I mempunyai jangka waktu kurang lebih selama 5 (lima) tahun bertujuan untuk memberikan proteksi 100% atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo, serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi pembagian keuntungan yang menarik, melalui investasi pada Efek bersifat utang dengan peringkat minimum BBB (investment grade) dan untuk mendapatkan potensi pertumbuhan modal melalui investasi pada efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan / atau setara Kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan menginvestasikan dananya pada Komponen Proteksi minimum 60% (enam puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditujukan untuk memperoleh Nilai Proteksi, yaitu investasi pada Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) dengan peringkat minimum BBB (PEFINDO), dan pada Komponen Pertumbuhan Minimum 0% (nol persen) dan Maksimum 40% (empat puluh persen) Efek Bersifat Utang seperti Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (*investment grade*) dengan peringkat minimum BBB (Pefindo) atau peringkat lain yang setara, setara kas dan/atau instrumen pasar uang.

### PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I selama dalam Masa Penawaran dengan jumlah minimum sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) dan jumlah maksimum sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan. Mega Dana Proteksi Optima I akan ditawarkan dalam Masa Penawaran maksimal selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Tanggal Efektif dari OJK dan dapat diakhiri lebih awal, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, butir 2.2 Prospektus.

Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum 2% (dua persen) dari nilai pembelian dan Penjualan Kembali dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum 5% (lima persen) dari nilai Penjualan Kembali. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I pada Tanggal Jatuh Tempo.

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III).**  
*PT Mega Capital Investama & Reksa Dana Terproteksi Mega Dana Proteksi Optima I terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

## UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Terproteksi Mega Dana Proteksi Optima I tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Proteksi Optima I. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT MEGA CAPITAL INVESTAMA (“Manajer Investasi”) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

# Daftar Isi

---

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI  | 1  |
| BAB II    | INFORMASI TENTANG MEGA DANA PROTEKSI OPTIMA I                                 | 9  |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI   | 13 |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN  | 16 |
| BAB V     | TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI  | 19 |
| BAB VI    | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK                                    | 25 |
| BAB VII   | PERPAJAKAN  | 29 |
| BAB VIII  | FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA  | 32 |
| BAB IX    | MANFAAT INVESTASI   | 35 |
| BAB X     | ALOKASI BIAYA   | 36 |
| BAB XI    | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN  | 39 |
| BAB XII   | TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN   | 40 |
| BAB XIII  | TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN                                   | 43 |
| BAB XIV   | PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN   | 45 |
| BAB XV    | PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL<br>JATUH TEMPO                         | 46 |
| BAB XVI   | PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN  | 47 |
| BAB XVII  | SKEMA PEMBELIAN DAN PELUNASAN<br>UNIT PENYERTAAN                              | 49 |
| BAB XVIII | PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI  | 52 |
| BAB XIX   | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT<br>PENYERTAAN                            | 58 |
| BAB XX    | PENYELESAIAN SENGKETA   | 60 |
| BAB XXI   | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR<br>PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 62 |

---

---

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

---

### 1.1. Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana Agen Penjual Efek Reksa Dana

adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I.

### 1.3. Bank Kustodian

adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bank Kustodian dalam Penawaran Umum Mega Dana Proteksi Optima I adalah PT Bank Permata Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991.

### 1.4. BAPEPAM dan LK

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

---

---

### **1.5. Bentuk Hukum Reksa Dana**

MEGA DANA Proteksi Optima I adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks ("Peraturan IV.C.4").

Kontrak Investasi Kolektif Mega Dana Proteksi Optima No 13 tanggal 9-10-2015 (sembilan Oktober dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT MEGA CAPITAL INVESTAMA dan PT Bank Permata Tbk., sebagai Bank Kustodian.

### **1.6. Bursa Efek**

adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

### **1.7. Efektif**

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

### **1.8. Hari Bursa**

adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

### **1.9. Hari Kerja**

adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun pejabat yang berwenang dan relevan.

---

---

### **1.10. Lampiran**

adalah lampiran yang memuat ketentuan khusus untuk Mega Dana Proteksi Optima I yang diterbitkan berdasarkan kontrak, berikut perubahan, penambahan atau addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

### **1.11. Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

adalah nilai pasar wajar dari seluruh Efek yang dimiliki ditambah kekayaan lain dari Mega Dana Proteksi Optima I dikurangi seluruh kewajibannya.

### **1.12. Nilai Investasi Awal**

adalah nilai dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Emisi.

### **1.13. Nilai Proteksi**

Nilai Proteksi Mega Dana Proteksi Optima I adalah besaran Nilai Investasi Awal yang terproteksi, sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen). Proteksi yang diperoleh adalah akumulasi dari Pelunasan Parsial, pembagian hasil investasi (jika ada) dan Pelunasan pada Tanggal Akhir Investasi yang berasal dari Efek bersifat Utang yang menjadi basis proteksi.

### **1.14. Nilai Total Pelunasan**

adalah total dana yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, atau dalam hal Pelunasan Lebih Awal, Nilai Total Pelunasan adalah total dana yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal dimana Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal.

### **1.15. Manajer Investasi**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum Mega Dana Proteksi Optima I adalah PT MEGA CAPITAL INVESTAMA yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor: KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011.

---

---

#### **1.16. “OJK” atau Otoritas Jasa Keuangan**

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 70 butir 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke OJK dan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

#### **1.17. Penawaran Umum**

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, Kontrak dan Prospektus.

#### **1.18. Periode Penawaran Umum**

adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan. Periode Penawaran Umum Mega Dana Proteksi Optima I adalah maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), atau dapat diakhiri lebih awal berdasarkan kondisi pasar dan akumulasi penjualan.

#### **1.19. Pelunasan Lebih Awal**

adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) untuk membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XVI Prospektus ini, yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga Per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih

---

yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Tata cara dan kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melaksanakan Pelunasan Lebih awal ini diuraikan secara lebih rinci dalam Bab XVI Prospektus ini.

#### **1.20. Pelunasan Parsial**

adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) sebelum Tanggal Jatuh Tempo untuk membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan; Pelunasan Parsial dilaksanakan karena adanya pelunasan efek bersifat utang yang telah jatuh tempo lebih awal daripada Tanggal Jatuh Tempo Mega Dana Proteksi Optima I. Pelunasan Parsial dilakukan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.21. Penjualan Kembali**

adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada Tanggal Penjualan Kembali berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang dihitung pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

#### **1.22. Pemegang Unit Penyertaan**

adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### **1.23. POJK Tentang Perlindungan Konsumen**

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

#### **1.24. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah**

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

---

### **1.25. Prinsip Mengenal Nasabah**

adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

### **1.26. Tanggal Emisi**

adalah tanggal dimana Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I diterbitkan dan untuk pertama kalinya Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke 3 (tiga) setelah berakhirnya Periode Penawaran Umum. Tanggal Emisi Mega Dana Proteksi Optima I wajib ditentukan dalam Prospektus Mega Dana Proteksi Optima I setelah tanggal Efektif dari OJK.

### **1.27. Tanggal Jatuh Tempo**

adalah tanggal dimana seluruh Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi telah jatuh tempo atau dilakukannya penjualan seluruh efek bersifat hutang kepada pihak lain dengan harga sekurang-kurangnya 100% (seratus persen), sehingga ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi terpenuhi atau tidak terganggu yaitu tidak lebih dari 5 (lima) tahun setelah Tanggal Awal Investasi.

Pada tanggal Jatuh Tempo tersebut, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi wajib menentukan Tanggal Jatuh tempo setelah tanggal Efektif dari OJK.

---

### **1.28. Tanggal Pembagian Hasil Investasi**

adalah tanggal-tanggal di mana Manajer Investasi melakukan pembayaran kepada pemegang Unit Penyertaan dalam hal terdapat kupon atau bunga yang jatuh tempo dari efek bersifat utang pada Mega Dana Proteksi Optima I sesuai dengan kebijakan investasi Mega Dana Proteksi Optima. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Tanggal Pembagian Hasil Investasi Mega Dana Proteksi Optima I (jika ada) disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon dari efek bersifat utang pada Mega Dana Proteksi Optima I.

### **1.29. Tanggal Pembayaran**

adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pembayaran atas pembagian hasil investasi dan atas hasil pelunasan Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Penjualan Kembali (jika ada) dan Pelunasan Parsial (jika ada) dilakukan atau setelah Tanggal Jatuh Tempo atau setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

### **1.30. Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

adalah tanggal-tanggal dimana Mega Dana Proteksi Optima I mengumumkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulannya.

### **1.31. Tanggal Penjualan Kembali**

adalah tanggal-tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang dihitung pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Tanggal Penjualan Kembali Mega Dana Proteksi Optima I adalah setiap 1 (satu) bulan sekali dimulai sejak Tanggal Awal Investasi hingga Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Awal dalam hal dilakukannya Pelunasan Awal. Apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan Hari bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

---

---

### **1.32. Unit Penyertaan**

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

---

## BAB II INFORMASI TENTANG MEGA DANA PROTEKSI OPTIMA I

---

### 2.1. Pembentukan

MEGA Dana Proteksi Optima I adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Mega Dana Proteksi Optima I dan Lampiran I termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Mega Dana Proteksi Optima dituangkan dalam Akta No 13 tanggal 9-10- 2015 (sembilan Oktober dua ribu lima belas), yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT MEGA CAPITAL INVESTAMA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk., sebagai Bank Kustodian.

### 2.2. Penawaran Umum

PT MEGA CAPITAL INVESTAMA akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I secara terus menerus dengan jumlah penawaran minimum sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan, dan jumlah maksimum sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan selama periode penawaran umum.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) selama Periode Penawaran Umum.

Penerbitan Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I dibatalkan apabila: (1) selama Periode Penawaran Umum adalah maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan yang ditentukan yaitu kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan; dan/atau

(2) terjadi kondisi-kondisi yang merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Penghimpunan dana kelolaan Mega Dana Proteksi Optima I, wajib dilaporkan oleh Manajer Investasi kepada OJK, serta diumumkan kepada publik melalui minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Mega Dana Proteksi Optima I menjadi efektif.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan maka dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

---

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I. Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

### **2.3. Kuasa Pemegang Unit Penyertaan**

Dengan membeli Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan setuju dan menyatakan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan Pelunasan Parsial (jika ada), Pelunasan pada Tanggal Akhir Investasi, atau Pelunasan Awal atas Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dalam rangka Pelunasan pada Tanggal Akhir Investasi, Pelunasan Parsial (jika ada), atau Pelunasan Awal, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melengkapi, menandatangani, dan mengajukan formulir atau permintaan tertulis apapun kepada Manajer Investasi, kecuali dalam hal terjadinya Pelunasan Awal karena adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I.

### **2.4. Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi**

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INVESTAMA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (asset allocation) serta pemilihan jenis investasi (investment selection). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (Investment Committee).

#### **Komite Investasi**

Ketua : Johannes Bambang Kendaro  
Anggota : Rini Subarningsih

- **Johanes Bambang Kendaro**, Lahir di Yogyakarta pada tahun 1955, Johannes Bambang Kendaro mengawali karir dalam bidang perbankan pada tahun 1980 sebagai Pimpinan Cabang Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero ) - Bank Exim dan terakhir menjabat sebagai Direktur Treasury & International Banking pada tahun 1999. Dari bulan Juni 1999 sampai dengan bulan Mei 2006 berkarir di Bank Mandiri Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur dan Senior Executive Vice President Treasury and International. Tahun 2007 beliau bergabung dengan Bank Mega sebagai Direktur Treasury and International Banking

---

hingga tahun 2010. Tahun 2010 sampai tahun 2013 beliau menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mega, dan pada 2013 hingga 2015 menjabat sebagai Komisaris Bank Mega. Pada saat ini Johannes Bambang Kendarto di percaya sebagai Komisaris PT Mega Capital Investama.

- **Rini Subarningsih**, Magister Ekonomi Universitas Trisakti, konsentrasi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal selama lebih dari 15 tahun. Memulai karir di PT Indovest (LKBB) sejak tahun 1994 sebagai analis keuangan perusahaan pada Departemen Corporate Finance. Menjabat sebagai Head of Equity Trading dan kemudian sebagai Head of Marketing di PT Mega Capital Indonesia . Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama. Memiliki izin perorangan sebagai sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-17/PM/WMI/2006 tanggal 02 Februari 2006 yang telah diperpanjang dengan No.KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016 dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-165/PM/IP/PEE/1996 tanggal 21 November 1996.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim pengelola investasi Mega Dana Proteksi Optima I terdiri dari:

Ketua : Finny Fauzana  
Anggota : Doddy Vierzehn Putra

- **Finny Fauzana**, menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pasar modal, saat bergabung dengan PT Mega Capital Investama menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi, sebelum bergabung dengan PT Mega Capital Investama bekerja di PT Henan Putihrai Aset Management sebagai Kepala Divisi Investasi. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia konsentrasi Pasar Modal ini mengawali karir di bidang pasar modal di PT PNM Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Senior Portfolio Manager.

---

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No: KEP-17/BL/WMI/2008 tanggal 26 Mei 2008, yang telah diperpanjang dengan No. KEP-360/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016. Memiliki izin sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No: KEP-238/BL/WPPE/2009 tanggal 6 Juli 2009, dan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM & LK No: KEP-03//BL/WPEE/2010 tanggal 5 Februari 2010.

- **Doddy Vierzehn Putra**, mendapat gelar Sarjana Sains dari Institut Teknologi Bandung dan memiliki pengalaman pada bidang Lembaga Keuangan selama delapan tahun. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No. 82/PM.21/WMI/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah diperpanjang dengan No. KEP-362/PM.211/PJ WMI/2016 tanggal 14 November 2016. Doddy juga telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan PT. Mega Capital Investama, posisi yang pernah di jabat antara lain Fund Manager di PT. Pacific Capital Investment, Business Development Analyst di PT. Indika Indonesia Resources dan Business Development Officer di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

---

## BAB III MANAJER INVESTASI

---

### 3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega Capital Indonesia yang sekarang telah berganti nama menjadi PT Mega Capital Sekuritas.

PT Mega Capital Investama didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 19 Mei 2010, dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-33151. AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 30 Juni 2010.

Seluruh ketentuan Anggaran Dasar PT Mega Capital Investama adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 59 tersebut dan belum mengalami perubahan, sedangkan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 37 dibuat dihadapan Dedy Syamri, SH, Notaris di Jakarta dan susunan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta tanggal 04 Desember 2015 Nomor 10 dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, SH, Notaris di Jakarta.

PT Mega Capital Investama telah mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-.03/BL/ MI/2011 tanggal 6 Mei 2011.

PT Mega Capital Investama memiliki modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), dimana mayoritas sahamnya yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Capital Sekuritas yang merupakan kelompok usaha CT Corp.

### 3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGA CAPITAL INVESTAMA yang menjabat sekarang adalah :

#### KOMISARIS

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama | : Ali Gunawan               |
| Komisaris       | : Johannes Bambang Kendarto |

---

## DIREKSI

Direktur : Rini Subarningsih  
Direktur : Finny Fauzana

### 3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INVESTAMA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-03/ BL/MI/2011 tanggal 6 Mei 2011. PT Mega Capital Investama sebagai perusahaan hasil spin-off dari PT MEGA CAPITAL INDONESIA yang telah berpengalaman dalam mengelola Reksa Dana sejak tahun 1997. Seluruh Hak dan Kewajiban termasuk Produk Investasi PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dialihkan dan menjadi tanggung jawab PT Mega Capital Investama.

### 3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capital Investama memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

1. PT Mega Capital Sekuritas
2. PT Mega Asset Management
3. PT Bank Mega, Tbk.
4. PT Asuransi Umum Mega
5. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
6. PT Mega Finance (d/h PT Para Multifinance)
7. PT Bank Mega Syariah
8. PT Mega Central Finance
9. PT Mega Auto Finance

Adapun pihak - pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan diluar bidang Jasa Keuangan antara lain :

1. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
2. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7)
3. CNN Indonesia
4. PT Agranet Multicitra Siberkom (DetikCom)
5. PT Trans Sinema Pictures
6. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision)
7. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour)

- 
- 
8. PT Mahagaya Perdana
  9. PT Trans Coffee (Coffee Bean)
  10. PT Trans Burger (Wendy's)
  11. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins)
  12. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store)
  13. PT Garuda Indonesia Tbk
  14. PT Trans Rekan Media
  15. PT Trans Entertainment
  16. PT Para Bandung Propertindo
  17. PT Ibis Hotel
  18. PT Batam Indah Investindo
  19. PT Mega Indah Propertindo
  20. PT Para Bali Propertindo
  21. PT Trans Kalla Makassar
  22. Trans Studio Resort Bandung
  23. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour)
  24. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express)
  25. PT CT Agro
  26. PT Para Inti Energy
  27. PT Kaltim CT Agro

---

## BAB IV BANK KUSTODIAN

---

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Ru- piah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/ IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir PT Bank Permata Tbk., termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk. No.80 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan

---

Keputusan tertanggal 04 Mei 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0929311.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk Nomor 78 tanggal 24 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0929309 tanggal 04 Mei 2015 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management,

---

*Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.*

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak /perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Press Industry, PT Astra Honda Motor, PT Swadaya Harapan Nusantara, PT Sigap Prima Astrea, PT Traktor Nusantara, PT Astra Graphia Tbk, PT Serasi Autoraya, PT Astra Daihatsu Motor, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Sedaya Finance, PT Pakoakuina, PT Indo Premier Securities, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Prasetya Dwidharma, PT Andalan Chrisdeco, PT Verdanco Engineering, PT Arkhora Hydro, PT Dwidharma Printing Solutions, PT Astra Aviva Life (dahulu PT Asuransi Aviva Indonesia).

---

**BAB V**  
**TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

---

**5.1. Tujuan Investasi**

Tujuan pengelolaan Mega Dana Proteksi Optima I adalah untuk memberikan Nilai Proteksi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) terhadap Nilai Investasi Awal dan potensi tambahan hasil investasi pada Tanggal Jatuh Tempo melalui investasi pada Efek Bersifat Utang.

**5.2. Kebijakan Investasi**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini, kebijakan investasi Mega Dana Proteksi Optima I adalah sebagai berikut :

**5.2.1.** minimum 60% (enam puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) investasi pada Efek Bersifat Utang yang ditujukan untuk memperoleh Nilai Proteksi, yaitu investasi pada Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (investment grade) dengan peringkat minimum BBB (PEFINDO) atau peringkat lain yang setara dengan ketentuan sebagai berikut:

- i). Efek Bersifat Utang yang dimaksud dalam point 5.2.1. di atas memiliki jatuh tempo tidak lebih dari Tanggal Jatuh Tempo;
- ii). Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek Bersifat Utang yang dimaksud dalam point 5.2.1. di atas, kecuali dalam rangka:
  - a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan; atau
  - b. penurunan peringkat Efek.
- iii) Dana yang diperoleh dari kupon dan atau pokok yang jatuh tempo dari Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam point 5.2.1. di atas dapat:
  - a. diinvestasikan dalam bentuk setara kas dan/atau instrumen pasar uang; dan/atau
  - b. diinvestasikan pada Efek Bersifat Utang dengan memperhatikan ketentuan dalam point 5.2.1. di atas; dan/atau
  - c. didistribusikan melalui mekanisme Pelunasan Parsial atau mekanisme kebijakan pembagian hasil investasi. Dalam hal kupon yang jatuh tempo dari Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam point 5.2.1. didistribusikan dalam bentuk dividen, maka pembayaran dividen tersebut termasuk dalam Nilai Total Pelunasan.

---

---

**5.2.2.** minimum 0% (nol persen) dan maksimum 40% (empat puluh persen) investasi pada:

- i. Efek sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Pasar Modal, diantaranya yaitu Efek Bersifat Utang seperti Surat Utang Negara dan/ atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang termasuk kategori layak investasi (investment grade) dengan peringkat minimum BBB (Pefindo) atau peringkat lain yang setara, setara kas dan/atau instrumen pasar uang yang masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dalam butir iii.a di atas, yang ditujukan untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian yang optimal.
- ii. Dana yang diperoleh dari kupon dan atau pokok yang jatuh tempo dari Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam point 5.2.2 dapat didistribusikan melalui mekanisme kebijakan pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari asset Mega Dana Proteksi Optima I dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Mega Dana Proteksi Optima I sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus Mega Dana Proteksi Optima I.

**5.3.** Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Mega Dana Proteksi Optima I menurut kebijakan yang dicantumkan dalam Kontrak, Lampiran dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Mega Dana Proteksi Optima I.

#### **5.4. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi**

##### **a. Mekanisme Proteksi**

Sesuai dengan tujuan investasinya, untuk memberikan proteksi atas pengembalian Nilai Investasi Awal hingga mencapai Nilai Proteksi pada Tanggal Jatuh Tempo maka Manajer Investasi akan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) sebagaimana dimaksud dalam bab kebijakan investasi dan atau melakukan kontrak pembelian dan/atau penjualan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam bab kebijakan investasi sehingga Nilai Total Pelunasan sekurang-kurangnya sama dengan Nilai Proteksi.

---

**c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi**

Proteksi atas Nilai Investasi Awal pada Mega Dana Proteksi Optima I berlaku pada Tanggal Jatuh tempo Mega Dana Proteksi Optima I tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo maka proteksi pada Tanggal Jatuh Tempo hanya berlaku untuk sisa Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal maka proteksi pada Tanggal Jatuh Tempo dapat menjadi tidak berlaku.

**d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi**

Proteksi atas pengembalian Nilai Investasi Awal sebesar Nilai Proteksi berlaku apabila:

- i. tidak terjadi keadaan yang menyebabkan pihak yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dalam portofolio Mega Dana Proteksi Optima I kehilangan kemampuan untuk membayarkan kewajibannya baik pokok maupun kupon hingga Efek Bersifat Utang tersebut jatuh tempo; dan/ atau
- ii. dalam hal Mega Dana Proteksi Optima I memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang, tidak terjadi keadaan yang menyebabkan pihak ketiga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya pada saat Mega Dana Proteksi Optima I tersebut jatuh tempo, dan/atau pada Tanggal Penjualan Kembali apabila ditentukan lebih lanjut dalam Lampiran Mega Dana Proteksi Optima I; dan/atau
- iii. tidak terjadi Pelunasan Lebih Awal; dan/atau
- iv. Tidak terdapat perubahan dan atau penambahan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga menyebabkan Nilai Investasi Awal yang terproteksi berkurang; dan/atau
- v. Tidak terjadi risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII Prospektus ini; dan atau
- vi. Tidak terjadi Keadaan Kahar.

- 5.5.** Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (jika ada) wajib menginformasikan dengan jelas dan benar serta memastikan bahwa para calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum memutuskan untuk membeli Mega Dana Proteksi Optima I telah membaca isi Prospektus Mega Dana Proteksi Optima I dan mengerti mekanisme proteksi atas Nilai Investasi Awal dari Reksa Dana ini dan risiko- risiko yang ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

---

## 5.6. Pembatasan Investasi

Dalam mengelola Mega Dana Proteksi Optima I, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1 juncto Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.4 tersebut, dalam melaksanakan pengelolaan Mega Dana Proteksi Optima I, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- c. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang, dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/ atau Lembaga Keuangan Internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- d. memiliki portofolio Efek yang berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- e. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- f. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

- 
- 
- g. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
  - h. terlibat dalam transaksi margin;
  - i. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - j. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio **Mega Dana Proteksi Optima I** pada saat pembelian;
  - k. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
    - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
    - 2) Penjamin Emisi Efek dari Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
  - l. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
  - m. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
    - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasinya yang sama;
    - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau
    - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

---

---

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek. Pada Reksa Dana Mega Dana Proteksi Optima I, Manajer Investasi tidak berencana untuk membeli efek luar negeri.

#### **5.7. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Hasil yang diperoleh dari investasi kekayaan Mega Dana Proteksi Optima I yaitu dalam hal terdapat kupon atau bunga yang jatuh tempo dari efek yang bersifat utang, akan dibukukan kembali ke dalam Mega Dana Proteksi Optima I, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Selanjutnya, Manajer Investasi dapat mendistribusikan hasil yang diperoleh oleh Mega Dana Proteksi Optima I kepada pemegang Unit Penyertaan dengan cara pembagian dividen baik secara kas maupun penambahan Unit Penyertaan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan pada Mega Dana Proteksi Optima I.

---

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

---

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Mega Dana Proteksi Optima I dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

6.1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud:

- a). Efek bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
- b). Nilai Pasar Wajar (air market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
- c). Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

6.2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
- b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
  - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
  - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
  - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
  - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
  - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio

- 
- 
- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

---

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### 6.3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).

#### 6.4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

6.5 Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.

- 
- 6.6 Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 6.7 LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 6.8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 6.9 Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.10 Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

- 
- 
- 6.11 Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- 6.12 Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian. Pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 6.13 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian  | Perlakuan PPh   | Dasar Hukum  |
|-----|---|---|--|
| I.  | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :  |   |  |
|     | dari :  |   |  |
|     | a. Pembagian uang tunai (deviden)   | PPH Tarif Umum  | Pasal 4 (1), UU PPh  |
|     | b. Bunga Obligasi   | PPH Final*  | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP no. 100 tahun 2013                             |
|     | c. Capital Gain / Diskonto dari Obligasi  | PPH Final*  | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP no. 100 tahun 2013                             |
|     | d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia  | PPH Final (20%)   | Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001 |
|     | e. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya  | PPH Tarif Umum  | Pasal 4 (1) dan pasal 23 UU PPh  |
|     | f. Capital Gain Saham di Bursa  | PPH Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. | Pasal 1 ayat 2 huruf (a) PP No. 41 tahun 1994 **)  |
| II. | Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan. | Bukan Objek PPh   | Pasal 4 (3) huruf h UU PPh   |

*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2010") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan / atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :*

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

*\*\* Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.*

---

---

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

---

## BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

---

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada Mega Dana Proteksi Optima I ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain:

### 8.1. Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi

#### a. Risiko Kehilangan Hak Atas Nilai Proteksi

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal, maka Pemegang Unit Penyertaan akan kehilangan haknya atas Nilai Terproteksi. Nilai Pelunasan lebih Awal tersebut akan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada saat tanggal Pelunasan Lebih Awal dimaksud.

#### b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Mega Dana Proteksi Optima I berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Mega Dana Proteksi Optima I dapat wanprestasi (default) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil Mega Dana Proteksi Optima I.

#### c. Risiko Proteksi Nilai Modal

Proteksi Nilai Investasi Awal Mega Dana Proteksi Optima I pada Tanggal Jatuh Tempo sangat bergantung kepada risiko Pemerintah Indonesia dan perubahan perlakuan pajak terhadap kupon obligasi. Hal-hal berikut ini akan menentukan kemampuan Mega Dana Proteksi Optima I dalam memberikan proteksi Pokok Investasi:

- a) Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia atau penerbit obligasi oleh Perusahaan swasta sesuai dengan jadwal.
- b) Pembelian kembali obligasi pemerintah secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka re-profiling.
- c) Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia atau penerbit obligasi oleh Perusahaan swasta pada Tanggal Jatuh Tempo.

#### d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Mega Dana Proteksi Optima I. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat

---

pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

MEGA DANA Proteksi Optima I wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu berikut ini yaitu : (i). jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Mega Dana Proteksi Optima I efektif dari OJK, memiliki dana pengelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); atau (ii). jika diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.2 butir 10 huruf a dan b.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila Mega Dana Proteksi Optima I dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan sebelum Tanggal Jatuh Tempo, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materil atas investasinya pada Mega Dana Proteksi Optima I, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **8.2. Risiko yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi**

#### **a. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi Mega Dana Proteksi Optimal dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

#### **b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Sehubungan dengan risiko pada butir a di atas, Mega Dana Proteksi Optima I memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana. Risiko ini tidak mempengaruhi mekanisme proteksi.

#### **c. Risiko Likuiditas**

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo.

---

Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeur, yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, yang disebabkan karena memburuknya kondisi politik dan

perekonomian baik didalam maupun diluar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi tersedianya dana pelunasan, maka pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan mungkin dilakukan lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

**d. Risiko Industri**

Untuk memberikan proteksi terhadap Pokok Investasi, investasi Reksa Dana Mega Dana Proteksi Optima I berada dalam obligasi yang diterbitkan baik oleh Pemerintah Indonesia maupun perusahaan Swasta Nasional dengan risiko sesuai dengan industri dimana perusahaan tersebut beroperasi.

---

## BAB IX MANFAAT INVESTASI

---

MEGA DANA OPTIMA 1 memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

### 1. **Pengelolaan Profesional**

Dengan membeli MEGA DANA OPTIMA 1 maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

### 2. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Hasil investasi akan relatif lebih baik bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui akumulasi dana yang terhimpun dari para pemodal, karena memberikan kekuatan Manajer Investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih rendah, dan terutama dalam hal kemudahan akses pada instrumen investasi tertentu yang relatif lebih sulit dilakukan secara individual.

### 3. **Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MEGA DANA OPTIMA 1 dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

### 4. **Proteksi Pokok Investasi**

Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, MEGA DANA OPTIMA 1 ini memungkinkan pemodal untuk mempertahankan Pokok Investasi apabila berinvestasi pada MEGA DANA OPTIMA 1 hingga Tanggal Jatuh Tempo, disamping memperoleh hasil/laba investasi berkala.

### 5. **Investasi Dengan Tingkat Risiko Rendah**

MEGA DANA OPTIMA 1 memberikan 100% proteksi terhadap Pokok Investasi pemodal, walaupun Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 sedang rendah akibat kondisi pasar modal "bearish".

---

## BAB X ALOKASI BIAYA

---

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA OPTIMA 1 terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA OPTIMA 1 dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

### 10.1 Biaya yang menjadi beban Mega Dana Proteksi Optima I

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi yaitu maksimal sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayarkan setiap awal bulan, ditambah dengan PPN;
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian yaitu maksimal sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayarkan setiap awal bulan, ditambah dengan PPN;
- c. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA DANA OPTIMA 1 menjadi efektif;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) yang dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah MEGA DANA OPTIMA 1 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MEGA DANA OPTIMA 1 dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan.
- i. Biaya asuransi (jika ada).

- 
- j. biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK ;;

### **10.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi**

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA DANA OPTIMA 1 yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris serta biaya penerbitan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA DANA OPTIMA 1 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA OPTIMA 1 ;
- d. Biaya pencetakan dan pengiriman Formulir Pembukaan rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal;
- f. Biaya jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 atas harta kekayaannya; dan;
- g. Biaya pengumuman kepada publik melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, mengenai Laporan Penghimpunan Dana Pengelolaan MEGA DANA OPTIMA 1 yang dihimpun oleh Manajer Investasi.

### **10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% dari total nilai pembelian Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima 1. Biaya pembelian tersebut di atas akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 5% dari total nilai penjualan kembali unit penyertaan Mega Dana Proteksi Optima 1. Biaya Penjualan kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian dan penjualan Unit penyertaan,

---

---

pelunasan pada tanggal jatuh tempo, pelunasan parsial, pelunasan lebih awal dan pengembalian sisa uang pembelian unit penyertaan yang ditolak, dan hasil pembagian keuntungan ke rekening atas nama pemegang unit penyertaan (jika ada), pengembalian sisa investasi yang besarnya dibawah batas minimum kepemilikan Unit penyertaan dan pembubaran

- d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**10.4.**Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah MEGA DANA OPTIMA 1 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEGA DANA OPTIMA 1 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

---

**BAB XI**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 ;
- b. Mendapatkan proteksi atas Pokok Investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi;
- c. Memperoleh pembagian hasil investasi sesuai kebijakan pembagian hasil investasi;
- d. Memperoleh pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Memperoleh Pelunasan Parsial dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor, Kep-06/PM/2004 tanggal 9-2-2004 (sembilan Februari dua ribu empat);
- h. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih;
- i. Memperoleh informasi mengenai kinerja MEGA DANA OPTIMA 1 ;
- j. Mendapatkan Laporan Keuangan secara periodik yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK;
- k. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal MEGA DANA OPTIMA 1 dibubarkan dan dilikuidasi;
- l. Memperoleh Laporan Bulanan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan.

---

## BAB XII

### TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

---

Sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 , calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen-dokumen penawaran lainnya.

#### 12.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- a. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 harus terlebih dahulu membuka rekening MEGA DANA OPTIMA 1 , mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang (untuk badan hukum)) dan dokumen- dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir pembukaan rekening dan Formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap, benar dan jelas serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 . Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir pembukaan rekening, formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 dapat diperoleh dari Manajer Investasi. Formulir pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi pada Masa Penawaran.
- b. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

---

---

## **12.2. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Setiap Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada Periode Penawaran Umum Mega Dana Proteksi Optima I.

## **12.3. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Nilai Aktiva Bersih Awal digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian di rekening MEGA DANA OPTIMA 1 paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal MEGA DANA OPTIMA 1 . Pada hari terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 yang telah disetujui tersebut pada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Emisi.
- b. Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada hari terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.
- c. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

---

#### **12.4. Batas Minimum Pembelian**

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi.

#### **12.5. Syarat Pembayaran**

Pembayaran pembelian Unit penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke Mega Dana Proteksi Optima I dengan nomor sebagai berikut :

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Bank Kustodi</b> | <b>: Bank Permata,<br/>Cab. Securities &amp; Agency Operation</b> |
| <b>Atas Nama</b>    | <b>: RDT Mega Dana Proteksi Optima I</b>                          |
| <b>Nomor</b>        | <b>: 3300007669</b>   |

Setiap biaya yang timbul dari kegiatan transfer untuk pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ini menjadi beban dan tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

---

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

---

**13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan.**

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

**13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan.**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan dan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Lampiran, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

**13.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**13.4. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan.**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I adalah harga Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I pada Tanggal Penjualan Kembali yang ber-sangkutan, apabila Tanggal Penjualan Kembali bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

**13.5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.**

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I, yang telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak, Lampiran, Prospektus dan sesuai dengan formulir penjualan

---

---

kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali. Selanjutnya Bank Kustodian akan memprosesnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I pada akhir Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Penjualan Kembali.

Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.6.Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I kurang dari saldo minimum sesuai dengan yang dipersyaratkan pada suatu Tanggal Penjualan Kembali, dengan sebelumnya memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit atas nama Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer (jika ada), akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

---

## BAB XIV PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN

---

- 14.1.** Apabila terdapat efek bersifat utang dalam portofolio yang menjadi basis proteksi Mega Dana Proteksi Optima I jatuh tempo lebih awal daripada Tanggal Jatuh Tempo, maka atas hasil pelunasan efek bersifat utang tersebut, Manajer Investasi akan membayarkan atau mendistribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan cara melakukan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan secara bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan menyebabkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan menjadi berkurang tetapi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I tidak turun (terkoreksi) sehingga tujuan investasi untuk memberikan proteksi minimal 100% (seratus persen) atas Nilai Investasi Awal tetap terpenuhi.
- 14.2.** Dalam hal Pelunasan Parsial terjadi, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I.
- 14.3.** Pembayaran atas Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas hasil dari Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.
- 14.4.** Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.
- 14.5.** Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan Pelunasan Parsial Unit Penyertaan, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah dilakukannya Pelunasan Parsial Unit Penyertaan.

---

**BAB XV**  
**PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO**

---

**15.1. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo**

Dalam hal Efek Bersifat Utang yang tersisa dalam portofolio investasi Mega Dana Proteksi Optima I yang menjadi basis proteksi yang memiliki jatuh tempo terakhir telah jatuh tempo atau seluruhnya telah dijual, Manajer Investasi selaku pengelola Mega Dana Proteksi Optima I wajib melakukan Pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan cara melakukan pembelian kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa yang masih dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan secara bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

**15.2. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan**

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan unit penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

**15.3. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo**

Harga Pelunasan setiap Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah dilakukannya Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

---

## BAB XVI PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

---

### **16.1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal dalam hal terdapat kondisi yang menurut kebijakan terbaik Manajer Investasi harus dilakukan realisasi portofolio dengan ketentuan untuk melindungi kepentingan seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kondisi dimana Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal termasuk namun tidak terbatas pada keadaan dimana terjadi perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim, terdapat perubahan resiko kredit Efek Bersifat Utang dalam portofolio Mega Dana Proteksi Optima I atau kondisi-kondisi lainnya, yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I secara signifikan.

Namun demikian, Manajer Investasi juga dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal dalam hal adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menghentikan investasinya pada Mega Dana Proteksi Optima I yang bersangkutan.

### **16.2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Pada tanggal Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut. Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I. Untuk Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan atas dasar keinginan dari Pemegang Unit Penyertaan, maka seluruh Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Pelunasan Lebih Awal.

### **16.3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan**

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan

---

---

sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

#### **16.4.Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Lebih Awal**

Harga Pelunasan lebih awal setiap Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Mega Dana Proteksi Optima I pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Harga Pelunasan Lebih awal tersebut dapat lebih rendah dari Nilai Investasi Awal. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas Pelunasan Lebih Awal, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I.


---

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN, DAN PELUNASAN (LEBIH AWAL, TANGGAL JATUH**  
**TEMPO dan PARSIAL) UNIT PENYERTAAN**


---

**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pembelian tanpa melalui Agen penjual



Pembelian melalui Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




---


---

## 17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual




Penjualan Kembali melalui Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



---

---

**17.3. SKEMA PELUNASAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO / PELUNASAN LEBIH AWAL / PELUNASAN PARTIAL**



---

**BAB XVIII**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

---

- 18.1** MEGA DANA OPTIMA 1 berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, MEGA DANA OPTIMA 1 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan MEGA DANA OPTIMA 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. total Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau;
  - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA DANA OPTIMA 1 .
- 18.2** Dalam hal MEGA DANA OPTIMA 1 wajib dibubarkan karena:
- a. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin 18.1. (a) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
    - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 17.1 (a) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 18.1 (a) di atas; dan

---

3) membubarkan MEGA DANA OPTIMA 1 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 18.1 (a) di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA DANA OPTIMA 1 dibubarkan, yang disertai dengan:

- a. Akta pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Laporan Keuangan Pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika MEGA DANA OPTIMA 1 telah memiliki dana kelolaan.

18.3 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 18.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas jasa Keuangan untuk membayar kan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK ; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK dengan dilengkapi :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK dan Akuntan,
  - b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK

---

yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta

- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK

18.4 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA DANA OPTIMA 1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 18.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA DANA OPTIMA 1 dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 18.1 (c) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK dengan dilengkapi :
  - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK dan Akuntan,
  - 2. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
  - 3. Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK

18.5 kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal poin 18.1 (d) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- 1) menyampaikan rencana pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak

---

terjadinya kesepakatan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1

oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :

a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;

b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA OPTIMA 1 ;

2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam poin 18.1 (d) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

3) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK dengan dilengkapi :

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK dan Akuntan;

b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta

c. Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK

18.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 , maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

18.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK.

---

18.8 Dalam hal MEGA DANA OPTIMA 1 dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA DANA OPTIMA 1 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA DANA OPTIMA 1 yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan/transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

18.9 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut, dan;
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 
- 
- 18.10. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MEGA DANA OPTIMA 1
  - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- 18.11. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 sebagaimana dimaksud pada poin 18.10 (b) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 dengan pemberitahuan kepada OJK.
- 18.12. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 sebagaimana dimaksud pada poin 18.10 (b) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEGA DANA OPTIMA 1 yang disertai dengan :
- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran MEGA DANA OPTIMA 1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
  - c. Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA DANA OPTIMA 1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 18.13 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA DANA OPTIMA 1 maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA DANA OPTIMA 1 sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 18.14 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 18.4 sampai dengan uraian butir 18.13 Prospektus secara mutatis mutandis berlaku pula dalam hal MEGA DANA OPTIMA 1 bubar pada Tanggal Jatuh Tempo; yang demikian satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

**BAB XIX**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

**19.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam poin 19.2 Prospektus ini.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam poin 19.2 Prospektus ini.

**19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dalam tunduk pada ketentuan 19.2. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

- 
- 
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **19.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXII (Penyelesaian Sengketa).

### **19.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

---

## BAB XX

### PENYELESAIAN SENGKETA

---

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Mega Dana Proteksi Optima, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dan/atau berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

---

**BAB XX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

---

- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

---

**BAB XXI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

---

- 21.1. Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Mega Dana Proteksi Optima I dapat diperoleh dikantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Mega Dana Proteksi Optima I serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

MANAJER INVESTASI :  
**PT MEGA CAPITAL INVESTAMA**  
Menara Bank Mega 6<sup>th</sup> Floor  
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A  
Jakarta 12790, Indonesia  
T +62 21 7918 6999;  
F +62 21 7918 7785  
E [cs@megainvestama.co.id](mailto:cs@megainvestama.co.id)  
[www.megainvestama.co.id](http://www.megainvestama.co.id)

BANK KUSTODIAN :  
**PT Bank Permata Tbk**  
Gedung WTC II, Lt.28  
Jl Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12190  
T +62 21 523 7788;  
F +62 21 250 0529